

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan



Jl. Sultan Agung Karangnanas Sokaraja Banyumas 53181 (0281) 643944

dinhub.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan / Unit Pelaksana

Pengujian Emisi Gas Buang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan pengujian emisi gas buang;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
3. Fotokopi Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e); (bagi Kendaraan Bermotor Wajib Uji);
4. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor jika ada.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Pengujian Emisi Gas Buang;
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi kepada petugas untuk melakukan : - Verifikasi dan validasi berkas persyaratan - Pendaftaran oleh Petugas
3. Pemohon menerima Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang berisi nomor ID Billing dan jumlah retribusi yang harus dibayarkan ke rekening Kas Umum Daerah;
4. Petugas menerima Bukti Pembayaran untuk : - Dilakukan validasi bukti pembayaran. - Mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
5. Petugas melakukan pengujian emisi gas buang;
6. Petugas membuat Surat Pengantar dan Berita Acara Hasil Pengujian Emisi Gas Buang untuk ditandatangani Pejabat yang Berwenang.
7. Petugas menyerahkan Surat Pengantar dan Berita Acara Hasil Pengujian Emisi Gas Buang kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan



Jl. Sultan Agung Karangnanas Sokaraja Banyumas 53181 (0281) 643944

dinhub.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan / Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Layanan Pengujian Emisi Gas Buang Rp 10.000,00 per kendaraan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Emisi Gas Buang.

Pengaduan Layanan

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan



Jl. Sultan Agung Karangnanas Sokaraja Banyumas 53181 (0281) 643944

dinhub.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan / Unit Pelaksana

Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan

Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui :

1. Media Surat / Tertulis

- Masyarakat dapat menyampaikan aduannya secara tertulis melalui :

- a. Kotak saran yang disediakan di sekitar loket pelayanan; atau
- b. Diserahkan langsung kepada petugas loket; atau
- c. Dikirim melalui pos ditujukan kepada :

Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Banyumas

Jl. Margantara Tanjung No. 460 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah

- Surat yang masuk akan diterima oleh sekretariat untuk dilakukan penomoran surat masuk.
- Kemudian akan dilanjutkan kepada bidang terkait untuk dilakukan penanganan pengaduan.

2. Media email atau telepon

- Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui telepon atau email dibawah ini :

- a. Lapak Aduan Banyumas dengan telepon 08112626116 atau email lapakaduanbms@gmail.com.
- b. Lapak Aduan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dengan nomor telepon 08112662002.

3. Aduan Langsung

Masyarakat dapat secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.